



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA
NOMOR 16/HK/2026
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 44);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 69);
7. Peraturan Bupati Malaka Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2026, dengan kategori kelompok **“Rendah”**;
- KEDUA : Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara;
- KETIGA : Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dirincikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp589.369.217.504,- terdiri atas:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp62.524.388.504,-
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.300.824.000,-

S

3) Dana ...

- 3) Dana Alokasi Umum sebesar Rp525.544.005.000,-
- b. Belanja Pegawai sebesar Rp368.283.009.938,85,- terdiri atas:
 - 1) Gaji dan Tunjangan sebesar Rp282.401.247.119,85,-
 - 2) Tambahan Penghasilan Pegawai Rp85.881.762.819,-
- c. Hasil Perhitungan adalah **Rp221.086.207.565,15,-**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Betun
pada tanggal 14 Januari 2026

BUPATI MALAKA,

STEFANUS BRIA SERAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
6. Kepala BPKPD Kabupaten Malaka di Betun. 